



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (5) huruf e dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan/menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 110);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai dibawah ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2026 yaitu:

Nama : Helmy Fathurrazy

NIP : 19860812 200912 1 005

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III/d

KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu:

1. menyusun perencanaan pengadaan;
2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;

4. menetapkan rancangan kontrak;
5. menetapkan HPS;
6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak;
10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
12. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
13. menilai kinerja Penyedia;
14. menetapkan tim pendukung;
15. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
16. menetapkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dan
17. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Tugas, wewenang serta tanggung jawab yang belum diatur sebagaimana dimaksud di atas, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana

dimaksud diktum KESATU, diberikan Honorarium perbulan sebesar Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daftar Isian Pelaksana Anggaran Tahun 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.658173/2026 tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

I MADE WIRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Penelitian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



I Made Artawan